



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan
Nomor: /Pid.C/2021/PNBgl

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada tingkat pertama yang berlangsung pada hari **RABU tanggal 08 Juni 2022 Jam 09.00 Wib** di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut dalam memeriksa perkara atas nama terdakwa:

DARWIN SIMAMORA ALS ERWIN BIN SAULI SIMAMORA

Susunan persidangan adalah sebagai berikut:

1. RR. DEWI LESTARI .NUROSO, SH.MHHakim;
2. SUKASIH, S.H..... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan sidang terbuka untuk umum, Hakim mempersilahkan kepada Penyidik agar menghadirkan terdakwa kemuka persidangan;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga baik oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama : DARWIN SIMAMORA ALS ERWIN BIN SAULI
SIMAMORA (aLM) ;
Tempat/ tgl lhr : Sibolga tanggal 10 November 1985 /36 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Warganegara : Indonesia
Alamat : Desa Masat Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu
Selatan Domisili Jalan Suprpto Dalam Rt. Rw.
Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota
Bengkulu;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (satu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Halaman 1 BA Nomor 14 Pid.C/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama YENI ALS YENI BINTI KARNADI (ALM), tempat/Tgl Lahir Bengkulu 01 Juni 1982, Umur 39 Tahun, Kewarga Negara, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam Pendidikan SMA, Alamat Jalan Semangka Rt. 11 Rw. 03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan saat ini bertempat tinggal di jalan RE Marta Dinata Rt. 17 Rw. Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Hakim Kepada saksi ke 1 YENI ALS YENI BINTI KARNADI (ALM)

Kapan dan di mana terjadinya kekerasan terhadap saksi ?

Bahwa terjadinya kekerasan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di jalan RE Martadinata Rt. 17 Rw. Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Siapa yang menjadi korban kekerasan ?

Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut yaitu saksi sendiri

Apakah saksi kenal dengan terdakwa ?

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kenal dekat dengan terdakwa ;

Apa yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi ?

Bahwa yang di lakukan kepada saksi yaitu terdakwa memukul, meninju kepala saksi dengan menggunakan tangan terdakwa di bagian kepala saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menampar di bagian hidung saksi dengan menggunakan tangan pelaku juga sebanyak 1 (satu) kali;

Apakah penyebabnya terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ?

Bahwa penyebabnya yaitu karena terdakwa meminta sisa uang dari membayar kontrakan rumah saksi dan kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa sisa uang tersebut sudah habis untuk belanja kebutuhan rumah kemudian terdakwa emosi dan marah-marah kepada saksi;

Apakah ada biaya yang di keluarkan untuk berobat ?

Ya, ada uang yang keluar untuk membayar berobat sebanyak Rp. 500.000,-

Apakah masih ada yang akan di terangkan lagi ?

Bahwa tidak ada lagi yang akan di terangkan lagi sudah cukup;

Atas Izin Hakim Penyidik menghadapkan saksi ke 2 kedepan persidangan :

Nama AGISTA NIFANDA, tempat/Tgl Lahir Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2022, Umur 29 tahun, Kewarga Negara, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Pendidikan SD, Alamat Sekarang Jalan RE Martadinata Rt. 17 Rw. Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Hakim Kepada saksi ke 2 AGISTA NIFANDA

Kapan dan di mana terjadinya kekerasan terhadap saksi ?

Bahwa terjadinya kekerasan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di jalan RE Martadinata Rt. 17 Rw. Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang menjadi korban kekerasan ?

Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut yaitu saksi korban YENI ALS YENI ;

Apakah saksi kenal dengan YENI ?

Bahwa saksi kenal dengan YENI karena adalah kenal dekat dengan YENI tetangga;

Apa yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi ?

Bahwa yang di lakukan kepada saksi yaitu terdakwa memukul , meninju kepala saksi dengan menggunakan tangan terdakwa di bagian kepala saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menampar di bagian hidung saksi dengan menggunakan tangan pelaku juga sebanyak 1 (satu) kali;

Apakah saksi tahu telah terjadi keributan antara terdakwa dengan YENI ?

Ya, bahwa saksi melihat benar bahwa terdakwa dan YENI beribut;

Pada saat kejadian saksi sedang berada di mana ?

Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kontrakan Yeni sedang menggosok pakaian;

Apakah masih ada yang akan di terangkan lagi ?

Tidak ada yang akan di terangkan lagi sudah cukup;

Atas Izin Hakim Penyidik menghadapkan saksi ke 2 kedepan persidangan :

Nama GHOFUR PRATAMA ,tempat/Tgl Lahir Bengkulu tanggal 05 Juli 2004 Jenis Kelamin Laki-laki , Umur 19 tahun ,Kewarga Negaraan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Pendidikan SMP, Alamat Sekarang Jalan RE Martadinata Rt. 17 Rw. Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Hakim Kepada saksi ke 2 AGISTA NIFANDA

Kapan dan di mana terjadinya kekerasan terhadap saksi ?

Bahwa terjadinya kekerasan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di jalan RE Martadinata Rt. 17 Rw. Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Siapa yang menjadi korban kekerasan ?

Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut yaitu saksi korban YENI ALS YENI ;

Apakah saksi kenal dengan YENI ?

Bahwa saksi kenal dengan YENI karena adalah orang tua saksi kandung;

Apakah saksi tahu telah terjadi keributan antara terdakwa dengan YENI ?

Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa dan YENI beribut saksi sedang berada di luar rumah ;

Selanjutnya Hakim menjelaskan berhubung keterangan saksi sudah cukup maka di lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa

Hakim Kepada terdakwa DARWIN SIMAMORA

Apakah benar terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi YENI ?

Ya, benar terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi YENI;

Kapan dan di mana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ?

Bahwa terjadinya kekerasan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di jalan RE Martadinata Rt. 17 Rw. Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang menjadi korban kekerasan ?

Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut yaitu saksi
Yaitu Yeni

Apakah terdakwa kenal dengan Yeni ?

Bahwa terdakwa kenal dengan Yeni karena Yeni adalah Istri
dengan cara menikah siri dengan Yeni ;

Apa yang di lakukan oleh terdakwa kepada saksi ?

Bahwa yang di lakukan kepada saksi yaitu terdakwa memukul ,
meninju kepala saksi dengan menggunakan tangan terdakwa
di bagian kepala saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali
dan menampar di bagian hidung saksi dengan menggunakan
tangan pelaku juga sebanyak 1 (satu) kali;

Apakah penyebabnya terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ?

Bahwa penyebabnya yaitu karena terdakwa meminta sisa uang
dari membayar kontrakan rumah saksi dan kemudian saksi
mengatakan kepada terdakwa bahwa sisa uang tersebut
sudah habis untuk belanja kebutuhan rumah kemudian
terdakwa emosi dan marah-marah kepada saksi;

Apakah masih ada yang akan di terangkan lagi ?

Bahwa tidal ada lagi yang akan di terangkan lagi sudah cukup;

Apakah terdakwa menyesal dengan adanya kejadian tersebut ?

Bahwa terjadinya kekerasan tersebut terdakwa sangat
menyesal dan tidak akan di ulangi lagi;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mengingat ketentuan pasal 352 KUH Pidana serta pasal-pasal lain
dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN SIMAMORA ALS ERWIN BIN SAULI SIMAMORA, telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Ringan"** ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DARWIN SIMAMORA ALS ERWIN BIN SAULI SIMAMORA sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan pada **hari RABU tanggal 08 Juni 2022** ,
oleh **RR. DEWI LESTARI .NUROSO, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri
Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUKASIH,SH**
selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SURYA R. PUNAMA,SH,MH** Penyidik
Pembantu pada Polres Bengkulu;

Panitera Pengganti;

Hakim Tersebut;

SUKASIH,SH

RR. DEWI LESTARI .NUROSO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 BA Nomor 14 Pid.C/2021/PN Bgl